



**P E N E T A P A N**

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan:

**RIYAN ZAINURI**, Jenis Kelamin:Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Sulusuban, 09 Agustus 1989 , Umur: 34 Tahun, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agama: Islam, Alamat: Ismil Korem 033/WP, RT.004/RW-005, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan tentang penetapan hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca penetapan hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim tersebut;

Setelah membaca permohonan yang diajukan di persidangan oleh pemohon;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: 1205040908890005 tertanggal: 17 Oktober 2022.
- Permohonan ini saya ajukan untuk memenuhi Persyaratan administrasi dalam mengikuti seleksi penerimaan calon **BINTARA TNI AU GELOMBANG II 2023**
- Bahwa, pemohon memilih saudara **RIYAN ZAINURI** (Abang Kandung) sebagai wali pengganti dari orangtua pemohon yang bernama **ALI SULARDI, S.Ag** dimana bapak kandung pemohon saat ini beralamat di Jl. Sulusuban RT.011/RW.003, Kel. Sulusuban , Kec. Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan ini pemohon ajukan untuk kepentingan pemohon dan kepentingan perwalian guna memenuhi persyaratan seleksi penerimaan calon **BINTARA TNI AU GELOMBANG II 2023**

- Bahwa, untuk perwalian pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat ijin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian –uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk memberikan ijin dengan suatu surat Penetapan tentang Perwalian Pemohon tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan Pemohon **RIYAN ZAINURI** sebagai wali dari **IHSAN NUR HIDAYAT** anak kandung dari **ALI SULARDI, S.Ag**
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;  
Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa ia mengajukan diri sebagai wali dari adek pemohon sebagai syarat untuk mendaftarkan diri adek pemohon sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi : Frediana ( saksi disumpah) dan saksi Laras Dwi Anggraeni ( saksi tersebut tidak disumpah karena saksi tersebut adalah istri pemohon) ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah : 1. Fotokopi KTP atas nama Riyan Zainuri P-1, Fotokopi KTP atas nama Ikhsan Nur Hidayat (P-2), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Riyan Zainuri (P-3), Fotokopi KTP atas nama Ali Sulardi, S.Ag (P-4), Fotokopi KTP atas nama Windarsih (P-5), Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ali Sulardi dan atas nama Windarsih (P-6), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Sulardi (P-6), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihsan Nur Hidayat (P-7), Pencatatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihsan Nur Hidayat (P-8), Asli Surat Pelimpahan orangtua yang dibuat Ali Sulardi (P-9), Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan bersedia menjadi wali dari Riyan Zainuri (P-10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-8 adalah berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon supaya dinyatakan sebagai wali atas seorang yang bernama Ihsan Nur Hidayat tersebut dengan mempertimbangkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang menyatakan bahwa hubungan antara Riyan Zainuri dengan Ihsan Nur Hidayat adalah abang kandung atau bersaudara kandung dan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon oleh karena penetapan wali tersebut bukan menyeluruh atau selamanya menjadi wali dari seorang yang bernama Ihsan Nur Hidayat dan yang hanya bersifat administrasi untuk pendaftaran sebagai anggota TNI maka oleh karenanya maka permohonan ini dapat dikabulkan sepanjang sebagai bagian dari persyaratan menjadi anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan ini dapat dikabulkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan, pasal 359 KUHPerdara, pasal 330 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Riyan Zainuri sebagai wali dari Ihsan Nur Hidayat yang lahir pada tanggal 22 Desember 2004 anak dari suami istri Ali Sulardi dan Windarsih khusus untuk penerimaan calon Bintara TNI AU Golongan II 2023 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Risbarita Simarangkir, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera-Pengganti ,

H a k i m,

ttd

Raymond Badar

ttd

Risbarita Simarangkir, S.H.

**Perincian biaya :**

Materai Penetapan -----	Rp.	10.000,00
Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
<u>Penerimaan Negara :</u>		
Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp.	10.000,00
Redaksi -----	Rp.	10.000,00
J u m l a h -----	Rp.	<u>110.000,00</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah) ;		